

**KAJIAN YURIDIS PENETAPAN SPRINDIK
BERULANGKALI OLEH KEJAKSAAN SETELAH
GUGATAN PRAPERADILAN DITERIMA
(STUDI KASUS LA NYALLA MATTALITTI)¹
Oleh: Gebrandy Alfrendo Lalolorang²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Praperadilan menurut KUHAP dan bagaimana akibat hukum status tersangka La Nyalla Mattalitti pasca dikabulkannya Putusan Praperadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Lembaga Praperadilan bertujuan melindungi hak-hak asasi tersangka dari tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum oleh aparat penegak hukum. Sebagai manusia biasa, para aparat penegak hukum itu dapat saja keliru dan/atau khilaf menetapkan status tersangka, bahkan pada putusan pengadilan dapat saja terjadi "*obscuur libel*" atau "*obscuur in persona*" yang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dibenarkan menurut hukum. 2. Dikabulkannya Praperadilan La Nyalla Mattalitti oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang ditanggapi oleh Termohon, Kajati Jawa Timur dengan menerbitkan Sprindik baru sebagai tersangka, menyebabkan di antara aparat penegak hukum terjadi benturan pendapat dan sikap yang mempertontonkan tidak solid dan tidak akrabnya hubungan secara kelembagaan di antar aparat penegak hukum, oleh karena masing-masing berpijak pada dasar hukum itu sendiri. Kejaksaan dapat menjadi penyidik sekaligus penuntut umum pada tindak pidana tertentu seperti tindak pidana khusus misalnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dengan substansi yang hendak dicapainya ialah mengembalikan kerugian keuangan negara melalui mekanisme Jaksa sebagai Pengacara Negara atau Pemerintah. Kata kunci: Penetapan sprindik, kejaksaan, gugatan praperadilan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711595

Lembaga praperadilan yang diatur dalam Bab X, Bagian Kesatu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (juga disebut dan disingkat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut Andi Hamzah, Praperadilan sebagai lembaga tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia. Lembaga ini merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia.³

Pada bukunya yang lain, Andi Hamzah menjelaskan acara Praperadilan, sebagai berikut: "Acara Praperadilan untuk ketiga hal, yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP)."⁴

Para penegak hukum dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sehubungan dengan proses tindak pidana dengan adanya lembaga Praperadilan, tidak dapat sesuka hati, tanpa dasar hukum untuk melakukan penangkapan, penahanan maupun penyitaan dan lain sebagainya. Menurut Ratna Nurul Afiah, dengan adanya lembaga Praperadilan, KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana.⁵

Praperadilan menurut KUHAP, mengusung pentingnya Hak Asasi Manusia, sebagaimana pada Penjelasan Umum KUHAP, dijelaskan antara lainnya, "bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di

³ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana. Perbandingan dengan Beberapa Negara*, Penerbit Universitas Trisakti, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, hal. 139

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-8, Jakarta, 2014, hal. 191

⁵ Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Cetakan Pertama, Jakarta, 1986, hal. 3

daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.”⁶

Permasalahan yang penulis angkat pada penelitian ini dirinci ke dalam 2 (dua) permasalahan utama, yakni Pertama, bagaimana pengaturan Praperadilan menurut KUHAP dapat menjamin Hak Asasi Manusia; dan Kedua, bagaimana Akibat hukum status tersangka La Nyalla Mattalitti pasca dikabulkannya Putusan Praperadilan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

Kedua permasalahan tersebut berpangkal dari terdapat beberapa aparat penegak hukum yang berdasarkan peraturan perundangan diberikan kewenangan selaku penyidik, antara lain Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP), Jaksa (Pasal 30 ayat (1) huruf d menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan,⁷ dan lain sebagainya. Putusan Praperadilan pun dalam praktiknya tidak luput dari kontroversial, sebagaimana Putusan Praperadilan dengan Hakim Tunggal Sarpin, serta yang menjadi titik pusat penelitian ini ialah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya gugatan Praperadilan terhadap penetapan tersangka La Nyalla Mattalitti oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Praperadilan menurut KUHAP?
2. Bagaimana akibat hukum status tersangka La Nyalla Mattalitti pasca dikabulkannya Putusan Praperadilan?

C. Metodologi Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁸

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Praperadilan Menurut KUHAP

Istilah “Praperadilan” secara etimologis berasal dari kata “Pra” dan “Peradilan”. Kata “Pra” dapat berarti sebelum yang dalam hal ini, diartikan sebelum memasuki ranah pengadilan. Kata “pra” juga dapat dilawankan dengan kata “Pasca” yang berarti sesudah.

Andi Hamzah menerangkan, istilah yang digunakan KUHAP ialah “Praperadilan”, maka maksud dan artinya yang harafiah berbeda. Pra, artinya sebelum atau mendahului, berarti “Praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹ Andi Hamzah dan RM. Surachman menerangkan bahwa: “Kelahiran Praperadilan dalam KUHAP 1981, merupakan adaptasi atas lembaga *habeas corpus* dari sistem peradilan pidana Anglo-Saxon. Sedangkan wewenang yang diberikan kepada hakim dalam proses peradilan jauh lebih terbatas dibandingkan dengan wewenang hakim komisaris di negara-negara dengan tradisi *civil law* di Eropa daratan (*rechter commissaris* juga *d’instruction*, *juez de intucion*, *juiz intruciao*, dan sebagainya.”¹⁰

Oemar Senoadji menjelaskan bahwa Lembaga *Rechter Commissaris* muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat.¹¹ Menurut KUHAP kewenangan Praperadilan tidak semua itu. Menarik untuk penulis kemukakan data pada catatan kaki (*footnotes* Nomor 259 yang dikutip oleh Andi Hamzah dan RM. Surachman, bahwa “Praperadilan adalah gagasan awal dari Adnan Buyung Nasution bersama beberapa pakar hukum antara lainnya Gregory Churchill, *lawyer* Amerika Serikat yang sedang menjadi dosen di Universitas Indonesia. Adnan Buyung Nasution kemudian merumuskan menjadi Praperadilan yang kemudian dikenal dalam KUHAP 1981.”¹²

Menurut KUHAP, dirumuskan pada Pasal 1 Angka 10 bahwa “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

⁶ Lihat KUHAP (Penjelasan Umum)

⁷ Lihat UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 30 ayat (1) Huruf d)

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013, hal. 24

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op Cit*, hal. 187

¹⁰ Andi Hamzah dan RM Surachman, *Op Cit*, hal. 106

¹¹ Rusli Muhammad, *Op Cit*, hal. 92

¹² Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Op Cit*, hal. 106-107

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atas rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dalam Pasal 77 KUHAP ditentukan bahwa "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pada Pasal 17 KUHAP ditentukan bahwa "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup." Baik Pasal 1 Angka 14, Pasal 17 maupun Pasal 77 KUHAP yang dikemukakan tersebut berkaitan erat ruang lingkup kewenangan Praperadilan dan para pihak yang berwenang mengajukan ganti kerugian atas rehabilitasi.

Wewenang Praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, berpangkal dari apa yang dimaksud dengan "Penangkapan" dan "Penahanan" menurut KUHAP, yang pada Pasal 1 Angka 20 KUHAP, ditentukan bahwa "Penangkapan adalah sesuatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Pasal 1 Angka 21 KUHAP menyatakan bahwa "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Baik tindakan "Penangkapan maupun tindakan

"Penahanan" ditujukan terhadap tersangka dan/atau terdakwa yang dilakukan apabila terdapat cukup bukti.

Wewenang Praperadilan memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap tersangka dan/atau terdakwa adalah wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penangkapan itu sendiri menurut Pasal 16 KUHAP ditentukan pada ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Andi Hamzah mengkritisi ketentuan Pasal 1 Angka 21 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 16 KUHAP dan dinyatakan sebagai tidak cocok karena ternyata bukan saja penyidik (menurut definisi) tetapi juga penyidik dapat melakukan penangkapan. Bahkan setiap orang dalam hal tertangkap tangan dapat melakukan penangkapan. Juga alasan penangkapan, ternyata bukan saja untuk kepentingan penyidikan tetapi juga untuk kepentingan penyelidikan. Jadi, definisi tersebut perlu diperbaiki.¹³

Penangkapan dan Penahanan menurut KUHAP ditujukan kepada tersangka, sedangkan menurut Pasal 1 Angka 14 KUHAP, dirumuskan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana." Penangkapan ditujukan terhadap tersangka berkaitan erat dengan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia bagi tersangka itu sendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan ketentuan tersebut ditentukan secara cermat dalam hal ini perlu diperhatikan:

1. Bahwa alasan dan cara melaksanakannya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang;
2. Harus berdasarkan fakta yang dapat diterima akal bahwa tindakan tersebut perlu diambil;
3. Pejabat yang melaksanakannya wewenang tersebut harus pejabat yang ditentukan oleh undang-undang telah

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op Cit*, hal. 129

dipenuhi oleh undang-undang, tidak harus pejabat tersebut melaksanakan tindakan itu. Ini melalui suatu pertimbangan apakah tindakan tersebut perlu diambil demi mencari dan menemukan kebenaran materiil yang dalam semua hal tindakan yang diambil harus telah melalui dua saringan;

4. Ketentuan tentang sah tidaknya tindakan tersebut atau apakah tindakan tersebut diperbolehkan ataukah tidak oleh undang-undang (*rechtsvaardigheid*);

Kalau tindakan tersebut sah, harus melalui lagi pertimbangan perlu atau tidaknya tindakan tersebut diambil (*noodzakelijkheid*).¹⁴

B. Akibat Hukum Status Tersangka La Nyalla Mattalitti Pasca Dikabulkannya Putusan Praperadilan

Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya, Ferdinandus mengabulkan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh La Nyalla Mattalitti, yang dibacakan pada tanggal 12 April 2016. Beberapa bukti yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dikesampingkan oleh Hakim.

Hakim Ferdinandus menunjuk bukti audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang menyatakan kerugian negara atas korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur dinyatakan tidak ada, karena dana hibah yang digunakan untuk membeli saham PT. Bank Jatim, sudah dikembalikan. Pengembalian menurut Hakim sudah dilakukan sebelum keluarnya putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hakim juga merujuk pendapat ahli Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Edward Omar Syarif yang mengatakan bahwa bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan, maka bukan tindak pidana.¹⁵

Dikabulkannya permohonan Praperadilan oleh La Nyalla Mattalitti oleh Pengadilan Negeri Surabaya, menarik sekali dikaji dari aspek yuridisnya, oleh karena pihak Kajati Jawa Timur telah berusaha untuk menerbitkan Sprindik

¹⁴ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana, Op Cit*, hal. 67-68

¹⁵ "Putusan Praperadilan La Nyalla, Hakim Abaikan Bukti Kuitansi," Dimuat pada: <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/12/063762028/putusan-praperadilan-la-nyalla-hakim-abaikan-bukti-kuitansi>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2016

baru sebagai penetapan tersangka, bahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mempersilahkan La Nyalla melakukan gugatan lagi, dan jika Kajati kalah lagi, dia tetap akan mengeluarkan Sprindik baru lagi. Dia sengaja tidak memilih jalur Peninjauan Kembali (PK), karena kalau PK bisa sampai setahun.¹⁶ Dikaji dari argumentasi Kajati Jatim tidak akan memilih jalur Peninjauan Kembali (PK), menurut penulis, argumentasi tersebut juga keliru, oleh karena telah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang Jaksa melakukan PK. Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 atas permohonan pengujian oleh pemohon Anna Boentaran mengenai uji material Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, "Mengabulkan permohonan Pemohon, Pasal 263 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit (tegas) tersurat dalam norma *a quo*."¹⁷

Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung." Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan yang dapat mengajukan peninjauan kembali hanya terpidana atau ahli warisnya, dan tidak ditentukan Jaksa berhak mengajukan peninjauan kembali. Jaksa Agung M.M. Prasetyo, menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang jaksa mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan langkah mundur dalam penegakan hukum di Indonesia."¹⁸ Tetapi, wakil Ketua KPK, Alex

¹⁶ "Kalah Praperadilan, Kajati Jatim Akan Keluarkan Sprindik Baru untuk La Nyalla," Dimuat pada : <http://regional.compas.com/read/2016/04/12/19435351/kalah-praperadilan-kajati-jatim-akan-keluarkan-sprindik-baru-untuk-la-nyalla>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2016.

¹⁷ "Dilarang Ajukan PK, Jaksa Agung Sebut Putusan MK Langkah Mundur." Dimuat pada : <http://news.liputan6.com/read/2508538/dilarang-ajukan-pk-jaksa-agung-sebut-putusan-mk-langkah-mundur>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2016

¹⁸ "Jaksa Dilarang Ajukan PK, MK Dituding Lindungi Koruptor," Dimuat pada : <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/05/16/61>

Marwata, menyatakan “Jika Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan belum bersih dari unsur hakim lacur, maka larangan mengajukan PK oleh jaksa akan mereduksi pencari keadilan.”¹⁹ Meskipun menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP ditentukan yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali ialah terpidana atau ahli warisnya tetapi menurut penulis, pada aparat kejaksaan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat kewenangan mewakili negara sebagai Pengacara Negara sebagaimana ditentukan pada Pasal 30 ayat (2) “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”²⁰

Pembahasan tentang Peninjauan Kembali berkaitan dengan pernyataan Kajati Jawa Timur, Maruli Hutagalung dalam kasus La Nyalla Mattalitti yang sengaja tidak memilih jalur Peninjauan Kembali karena waktunya lama. Dikaji dari ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, maka yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali hanya terpidana dan/atau ahli warisnya, sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat-ayatnya KUHAP menyatakan bahwa:

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap

perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2), terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pembedaan.

Kewenangan Jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus mewakili negara atau pemerintah, ditemukan di dalam ketentuan tindak pidana korupsi, yang menunjukkan pergeseran tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus bergeser ke perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 20014 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa “Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.” Apabila dicermati kewenangan Jaksa selaku Pengacara Negara/Pemerintah mengajukan Peninjauan Kembali tersebut, sebenarnya substansi yang terkandung di dalamnya adalah melalui kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali, maka harta kekayaan terpidana misalnya dapat disita untuk negara. Ketentuan yang mirip juga ditemukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang pada Pasal 81 menyatakan bahwa “Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan

880/25/jaksa-dilarang-ajukan-pk-mk-dituding-lindungi-koruptor. Diakses pada tanggal 18 Mei 2016

¹⁹ “Jaksa Dilarang PK, Pimpinan PK : Ini Mereduksi Pencari Keadilan”, dimuat pada : <http://news.detik.com/berita/3212914/jaksa-dilarang-pk-pimpinan-pk-ini-mereduksi-pencari-keadilan>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2016

²⁰ Lihat UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 30 ayat (2))

yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.”²¹

Pembahasan tentang dikabulkannya permohonan Praperadilan oleh La Nyalla Mattalitti oleh Pengadilan Negeri Surabaya, jika dikaji dari ketentuan dalam KUHAP, sebenarnya pihak Kajati Jawa Timur rela penetapan La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka oleh Kajati Jawa Timur tersebut diartikan tidak sah, dan dengan demikian status tersangka tersebut dengan sendirinya berubah menjadi bukan tersangka lagi. Putusan Praperadilan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada kasus tersebut ternyata ditanggapi oleh Kajati Jawa Timur dengan menerbitkan Sprindik baru pada subjek dan objek yang sama, yang memperlihatkan sikap Kajati memiliki alasan kuat untuk menetapkan status tersangka dan melakukan penuntutan. Alasan kuat yang demikian tampak dan seakan-akan memaksakan agar status terpidana La Nyalla Mattalitti dipertahankan dan dilanjutkan proses hukumnya, tanpa mengabaikan bahwa kemungkinan penetapan tersangka tersebut dapat terjadi kekeliruan dan kekhilafan oleh pihak Kejaksaan.

Aparat penegak hukum, seperti Kajati Jawa Timur dapat saja melakukan kekeliruan dan/atau kekhilafan, oleh karena aparat yang bersangkutan adalah manusia biasa. Praperadilan selain sebagai implementasi hak-hak tersangka sebagai hak asasi manusia, juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap aparat penegak hukum, khususnya penyidik atau penuntut umum agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang, melanggar hukum dan lain sebagainya.

Pada kasus dikabulkannya permohonan Praperadilan, menyebabkan dua lembaga penegak hukum bersikap berseberangan tetapi jika dikaji secara yuridis, masing-masing lembaga penegak hukum tersebut sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat dalam bersikap dan bertindak seperti dengan menerbitkan Sprindik baru, oleh karena tidak ada ketentuan yang mengatur berapa banyak Sprindika yang dapat diterbitkan untuk subjek dan objek yang sama.

Persoalan lainnya dari kasus tersebut, ialah ketika terbitnya penetapan La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka sebelum sidang praperadilan, yang bersangkutan berada di luar negeri (Singapura) sementara permintaan pencegahan dan pencekalan (Cekal) kepada pejabat imigrasi terlambat oleh karena yang bersangkutan sudah berada di luar negeri. Langkah yang ditempuh La Nyalla Mattalitti ke luar negeri merupakan langkah tepat, oleh karena jika berada di dalam negeri akan dapat dilakukan upaya paksa seperti dijemput secara paksa. Padahal, sebagai pejabat publik karena memimpin PSSI dan Kadin Jawa Timur sekaligus sebagai pengusaha terkemuka, persoalan nama baik menjadi taruhannya.

Pembahasan ini jika dari aspek hukum dengan dikabulkannya putusan Praperadilan yang dimohonkan oleh La Nyalla Mattalitti berarti dengan sendirinya pihak La Nyalla Mattalitti diputuskan tidak sahnya penetapan status sebagai tersangka oleh Kajati Jawa Timur, namun pada beberapa kasus Praperadilan, menurut Amir Burhanuddin, salah seorang kuasa hukum La Nyalla Mattalitti dikemukakan contoh kasus Praperadilan yang sudah diputus dan tidak dibuka lagi, seperti kasus Dahlan Iskan yang ditangani Kajati DKI Jakarta, Budi Gunawan yang ditangani PK, Hadi Purnomo, mantan Dirjen Pajak, berhenti tidak ada Sprindik baru.²²

Berdasarkan beberapa putusan Praperadilan tanpa diterbitkannya Sprindik baru tersebut di atas, telah menempatkan dua aparat penegak hukum yang saling berseberangan dan saling bertentangan di dalam menyikapi kasus yang subjeknya sama dan objeknya sama pula. Sebenarnya terdapat dua Sprindik yang diterbitkan oleh Kajati Jawa Timur, yang pertama ialah Surat Perintah Penyidikan No. Print-86-0.5/Fd.1/01/2016 tertanggal 27 Januari 2016 terhadap Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Diar Kusuma Putra yang gugatan Praperadilannya juga dikabulkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya, Efran Basuning dengan objek status tersangkanya ialah perkara dana hibah serta kasus berikutnya dengan Surat Perintah Penyidikan No. Print-

²¹ Lihat UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 81)

²² “Ini Sikap La Nyalla terkait keluarnya Sprindik baru Kajati Jatim”, dimuat pada: <http://surabaya.tribunnews.com/2016/04/13/ini-sikap-la-nyalla-terkait-keluarnya-sprindik-baru-kajati-jatim>. Diakses tanggal 14 Mei 2016.

120/0.5/Pd.1/02/2016 tertanggal 15 Februari 2016. Menurut Erfan Basuning, putusan hakim atas gugatan Praperadilan La Nyalla harus dipatuhi, apalagi praperadilan kasus hibah Kadin sudah diajukan dua kali dan dua-duanya dikabulkan oleh Hakim.²³

Pembahasan ini menemukan kedua lembaga penegak hukum bertolak belakang dalam menyikapi persoalan Praperadilan yang tidak hanya dikaji berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengingat kedua peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan dasar hukum bagi kedua lembaga penegak hukum sehubungan dengan Praperadilan.

Berdasarkan pembahasan ini menurut penulis terdapat kesenjangan antara praktik (*das sein*) dengan seharusnya (*das sollen*) karena pengaturan dan aspek-aspek terkait dengan Praperadilan pengaturannya satu dan lainnya tidak sinkron, tidak harmonis, bertentangan dan lain sebagainya yang berakibat di antara aparat penegak hukum dikatakan ada yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan, melakukan perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya.

Dari kedudukan dan kewenangan kejaksaan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, ditentukan tugas dan wewenangnya melakukan penuntutan, dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang (Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf d), yang mendasari penuntutan dan penyelidikan pada berbagai tindak pidana tertentu yang merupakan tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, Kajati Jawa Timur melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus dana hibah Kadin Jawa Timur dan menetapkan para tersangkanya, khususnya La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka kasus tersebut. Penulis dapat menerima argumentasi hukum pihak Kajati Jawa Timur, oleh karena terhadap

perkara-perkara yang menjadi bagian dari tindak pidana khusus tersebut, terdapat pula upaya hukum bagi kejaksaan untuk bertindak sebagai pengacara negara/pemerintah, untuk dan atas nama negara/pemerintah secara hukum berperan mengembalikan kerugian keuangan negara. Jaksa sebagai pengacara negara/pemerintah, diatur secara jelas pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa "Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Ketentuan ini dipertegas pula dalam beberapa peraturan perundangan tindak pidana khusus, baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian yang berdasarkan pergeseran kasus yang semula adalah tindak pidana, bergeser menjadi perdata sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lembaga Praperadilan bertujuan melindungi hak-hak asasi tersangka dari tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum oleh aparat penegak hukum. Sebagai manusia biasa, para aparat penegak hukum itu dapat saja keliru dan/atau khilaf menetapkan status tersangka, bahkan pada putusan pengadilan dapat saja terjadi "*obscuur libel*" atau "*obscuur in persona*" yang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dibenarkan menurut hukum.
2. Dikabulkannya Praperadilan La Nyalla Mattalitti oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang ditanggapi oleh Termohon, Kajati Jawa Timur dengan menerbitkan Sprindik baru sebagai tersangka, menyebabkan di antara aparat penegak hukum terjadi benturan pendapat dan sikap yang mempertontonkan tidak solid dan tidak akrabnya hubungan secara kelembagaan di antar aparat penegak hukum, oleh karena masing-masing berpijak pada dasar hukum itu sendiri. Kejaksaan dapat menjadi penyelidik sekaligus penuntut umum pada tindak

²³ "Gugatan Praperadilan Kadin Jatim Dikabulkan Hakim PN Surabaya," Dimuat pada <http://beritacenter.com/news-52759-gugatan-praperadilan-kadin-jatim-dikabulkan-hakim-pn-surabaya.html>. Diakses tanggal 14 Mei 2016.

pidana tertentu seperti tindak pidana khusus misalnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dengan substansi yang hendak dicapainya ialah mengembalikan kerugian keuangan negara melalui mekanisme Jaksa sebagai Pengacara Negara atau Pemerintah.

B. Saran

1. Pembaruan KUHAP melalui RUU KUHAP perlu menampung perbaikan serta rumusan baru terhadap lembaga Praperadilan dengan tegas menyatakan dikabulkannya Praperadilan, maka tidak ada upaya lain berupa penetapan tersangka misalnya melalui penerbitan Sprindik baru.
2. Perlu kesamaan pandangan dan sikap di antara aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus atau perkara, karena arogansi aparat penegak hukum yang satu berakibat reaksi dari aparat penegak hukum lainnya, sekaligus mempertontonkan kepada masyarakat bahwasanya di kalangan aparat penegak hukum pun terjadi perbedaan signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah Ratna Nurul, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Cetakan Pertama, Jakarta, 1986.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-6, Jakarta, 2014.
- _____, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2014.
- Effendy Marwan, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Perkembangan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia, Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Cetakan Pertama, Jakarta, 2000.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-8, Jakarta, 2014.
- _____, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana. Perbandingan dengan Beberapa Negara*, Penerbit Universitas Trisakti, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010.
- _____, dan Rm. Surachman, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015.
- Marwan M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya, 2009.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cetakan Ke-6, Jakarta, 2010.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung, 2007.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung, 2007.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Cetakan Ke-16, Bandung, 2014.
- Rumokoy Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2014.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013.
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-3, Bandung, 2004.
- Weston Burns H., *Hak-Hak Asasi Manusia*, dalam T. Mulya Lubis (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat. Isu dan Tindakan*, Yayasan Obor Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1993.
- Sumber-sumber Lain :
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Cetakan ke-13, Jakarta, 2014.
- “Dilarang Ajukan PK, Jaksa Agung Sebut Putusan MK Langkah Mundur. Dimuat pada : <http://news.liputan6.com/read/2508538/dilarang-ajukan-pk-jaksa-agung-sebut-putusan-mk-langkah-mundur>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2016
- “Gugatan Praperadilan Kadin Jatim Dikabulkan Hakim PN Surabaya,” Dimuat pada <http://beritacenter.com/news-52759-gugatan-praperadilan-kadin-jatim-dikabulkan-hakim-pn-surabaya.html>. Diakses tanggal 14 Mei 2016.
- “Ini Sikap La Nyalla terkait keluarnya Sprindik baru Kajati Jatim”, dimuat pada: <http://surabaya.tribunnews.com/2016/04/13/ini-sikap-la-nyalla-terkait-keluarnya-sprindik-baru-kajati-jatim>. Diakses tanggal 14 Mei 2016.
- “Jaksa Dilarang Ajukan PK, MK Dituding Lindungi Koruptor, Dimuat pada : <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/05/16/61880/25/jaksa-dilarang-ajukan-pk-mk-dituding-lindungi-koruptor>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2016
- “Jaksa Dilarang PK, Pimpinan PK : Ini Mereduksi Pencari Keadilan”, dimuat pada : <http://news.detik.com/berita/3212914/jaksa-dilarang-pimpinan-pk-ini-mereduksi-pencari-keadilan>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2016
- “Kalah Praperadilan, Kajati Jatim akan Keluarkan Sprindik Baru untuk La Nyalla. Dimuat pada : <http://regional.kompas.com/read/2016/04/12/19435351/kalah-praperadilan-kajati-jatim-akan-keluarkan-sprindik-baru-untuk-la-nyalla>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2016.
- “La Nyalla Menang Gugatan Praperadilan,” Dimuat pada: <http://news.okezone.com/read/2016/04/12/519/1360529/la-nyalla-menangkan-gugatan-praperadilan>. Diakses tanggal 14 Mei 2016
- “MK: Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan”. Dimuat pada: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.berita.id=10796#.VsxINORMOaF>. Diakses tanggal 18 Mei 2016.
- “Putusan Praperadilan La Nyalla, Hakim Abaikan Bukti Kuitansi,” Dimuat pada: <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/12/063762028/putusan-praperadilan-la-nyalla-hakim-abaikan-bukti-kuitansi>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2016